



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Tanjungpinang memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
 - c. bahwa kegiatan pelestarian dan pengelolaan terhadap cagar budaya yang ada di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan namun belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Kota Tanjungpinang;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4112);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

20. Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur Dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan kebudayaan.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs

Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
24. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
26. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
27. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
28. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
29. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
42. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
43. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.

44. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Tugas dan Wewenang;
2. Tim Ahli Cagar Budaya;
3. Kriteria Cagar Budaya;
4. Pemilikan dan Penguasaan;
5. Penemuan dan Pencarian;

6. Register Cagar Budaya;
7. Pelestarian Cagar Budaya;
8. Pelindungan Cagar Budaya;
9. Pengembangan Cagar Budaya;
10. Pemanfaatan Cagar Budaya;
11. Peran Serta Masyarakat;
12. Pendanaan;
13. Pengawasan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan; dan
17. Ketentuan Penutup.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pelestarian dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah baik di darat maupun di air yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

- h. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- i. menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat untuk Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap Daerah yang mengalami bencana; dan
- j. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian Cagar Budaya berwenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara horizontal dan vertikal;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang Cagar Budaya;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kota;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan;

- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
 - q. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf l diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur didalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jumlah, tugas dan wewenang, masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 9

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 10

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 12

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 13

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 14

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 15

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB VII
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya dan/atau Benda yang Diduga Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Bangunan yang Diduga Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya

dan/atau Struktur yang Diduga Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemilik Objek yang Diduga Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kawasan Cagar Budaya dan/atau Kawasan yang Diduga Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat.

Pasal 18

Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih Kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya apabila pemilik Cagar Budaya:
- a. meninggal dunia:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
 - b. warga negara asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain;
 - c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain;
 - d. tidak dapat membuktikan sahnya kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya;
 - e. memperoleh Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya secara tidak sah; dan memiliki Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia dengan diberikan kompensasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Objek yang Diduga Cagar Budaya, Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggungjawab pengelola museum.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk diberikan kepada pemilik Cagar Budaya

yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. tanggal penemuan;
- c. identitas objek:
 - 1) nama/jenis objek;
 - 2) lokasi, desa, kecamatan, Kota, dan provinsi;
 - 3) dugaan pemilik atau yang menguasainya;
 - 4) bentuk;
 - 5) jumlah;
 - 6) bahan;
 - 7) warna;
 - 8) ukuran: panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter;
 - 9) perkiraan beratnya; dan

10) hal lain yang berhubungan dengan deskripsi Objek yang Diduga Cagar Budaya.

- d. dokumen pendukung berupa foto, film, video, teks, gambar, sket, peta, dan/atau keterangan lain yang berhubungan dengan dokumen pendukung;
- e. tanggal pelaporan; dan
- f. tanda tangan pelapor dan yang menerima laporan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di daerah, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Pencarian sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi terlebih dahulu pada Pemerintah Provinsi.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Mekanisme pencarian Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencarian Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya
- (2) Dalam melaksanakan pencarian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. melalui Penelitian dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik di darat dan/atau di air;
 - c. memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
 - d. tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi; dan
 - e. memperhatikan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 30

Pencarian Cagar Budaya di darat dan di air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Register dibentuk untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati kepemilikan, kerahasiaan, dan kesuciannya.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya tidak dapat diakses, kecuali untuk kepentingan penyidikan dengan diketahui oleh Tim Pendaftaran dan Tim Ahli.

Pasal 32

- (1) Register mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan, yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital maupun non digital, atau secara manual maupun daring.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran yang diduga Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai objek pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Wali Kota, sesuai kewenangannya melalui Tim Pendaftaran terhadap:

- a. Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian ulang dan Pemeringkatan; atau
- b. Objek yang di duga Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian dan Pemeringkatan.

Pasal 34

- (1) Objek Pendaftaran berasal dari :
 - a. koleksi museum;
 - b. milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang;
 - c. hasil penemuan; dan/atau
 - d. hasil pencarian.
- (2) Objek pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlokasi di darat dan/atau di air sesuai kewenangan.
- (3) Syarat dan prosedur pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui laman yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya di air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah harus melindungi Objek Pendaftaran dari:

- a. kerusakan;
- b. kehancuran;
- c. kemusnahan; dan/atau
- d. kehilangan.

Paragraf 2

Tim Pendaftaran

Pasal 37

Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendaftaran yang merupakan bagian dari Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Paragraf 3

Partisipasi Pendaftaran

Pasal 38

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam pendaftaran Objek Pendaftaran.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Objek Pendaftaran untuk melakukan pendaftaran;
 - b. melaporkan Objek Pendaftaran yang belum didaftarkan kepada Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat Objek Pendaftaran;
 - d. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - e. melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran.
- (3) Setiap orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan data.
- (4) Setiap orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran dapat diberikan penghargaan.

Paragraf 4

Fasilitasi Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau non digital.
- (2) Pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. komputer;
 - b. alat dokumentasi;
 - c. tempat/ruang penyimpanan Objek Pendaftaran yang didaftar; dan
 - d. sarana transportasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. aplikasi pendaftaran;
 - b. program pengunggahan data untuk proses pendaftaran; dan
 - c. program akses informasi hasil pendaftaran.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan tenaga yang kompeten.

Bagian Ketiga

Pengkajian

Pasal 40

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya.

- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 41

Hasil kajian yang dilakukan Tim Ahli berupa:

- a. Objek Cagar Budaya yang tetap atau bukan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Cagar Budaya; dan
- b. Objek Diduga Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

Pasal 42

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 43

Tim Ahli Cagar Budaya merekomendasikan Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b untuk ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Hasil kajian Tim Ahli yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi Penetapan sebagai Cagar Budaya kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Ahli selain memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memberikan rekomendasi Pemingkatan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hasil telaah administrasi terhadap:
 - a. status kepemilikan;
 - b. status kependudukan dan/atau kewarganegaraan pemilik;
 - c. sengketa atas kepemilikan; dan
 - d. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan.
- (4) Dalam hal hasil kajian Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) menyatakan bukan sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pendaftar.
- (5) Data dan Dokumen Pendukung Objek Pendaftaran yang dinyatakan bukan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan pada pangkalan data.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang berada di areal Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Konsesi Pertambangan, Hak Guna Usaha, pemilik hak tersebut wajib mengeluarkan lokasi tersebut beserta akses menuju lokasi dari arealnya.
- (4) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Pasal 46

- (1) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 45 ayat (2) memuat:
 - a. identitas pemilik;
 - b. kode register;
 - c. nama dan/atau jenis; dan
 - d. lokasi.
- (2) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai dengan Pengalihan kepemilikannya, dan diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru oleh Wali Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 47

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Wali Kota setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 48

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang yang sudah didaftarkan dan dicatat dan belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah merupakan Objek Diduga Cagar Budaya.

Bagian Kelima Pemerinkatan

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemerinkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 50

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 51

Pemerinkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 52

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Kota, dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 53

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat.

Bagian Keenam

Pencatatan

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Dinas menyampaikan daftar Cagar Budaya kepada Pemerintah Provinsi

Pasal 57

- (1) Setiap orang dapat mengusulkan perbaikan data Cagar Budaya kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.

- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendaftaran, apabila terdapat kekeliruan, perubahan data, dan/atau kesalahan dalam Pencatatan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh

Penghapusan

Pasal 58

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya ditingkat Pemerintah melalui usulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB X

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya

Pasal 61

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Koordinasi Pelestarian

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait terhadap Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penyusunan pedoman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Ketiga
Etika Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
 - h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
 - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

BAB XI
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Penyelamatan

Pasal 65

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 66

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya.
- (2) Kegiatan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahui adanya indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan pada Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor usia, kualitas bahan, dan teknologi pengerjaan.

- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor alam, binatang, tumbuhan dan/atau manusia.

Pasal 67

Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 68

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan untuk:
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 69

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dari pencurian, pemalsuan, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 70

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Air sesuai kewenangan hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan.
- (2) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Air sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

oleh Unit Pelaksana Teknis, Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, dan/atau Setiap Orang.

- (3) Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, dan/atau Setiap Orang, yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoodinasi dengan Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dan Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Air sesuai kewenangan.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dilakukan dengan koordinasi kepada Instansi pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 71

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanan, sesuai standar pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Air sesuai kewenangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan menjadi tanggung jawab pelaksana.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perawatan, sesuai standar perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Air sesuai kewenangan, dan dilakukan pemindahan ke tempat lain yang aman.
- (4) Lokasi asal Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Air sesuai kewenangan yang diangkat harus dicatat kedalamannya serta titik koordinatnya.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Objek Diduga Cagar Budaya di Air sesuai kewenangan dalam rangka penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengamanan

Pasal 73

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, baik disebabkan oleh faktor alam atau tindakan manusia.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dilakukan dengan tindakan:
 - a. memberi pelindung;
 - b. menyimpan;
 - c. menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia; dan/atau
 - d. menempatkan juru pelihara, dan/atau Polisi Khusus; dan/atau
 - e. memberi sarana Pengamanan.

Pasal 74

Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan oleh juru pelihara, pemilik dan/atau yang menguasai.

Pasal 75

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.

Pasal 76

Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 77

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 79

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota, sesuai dengan tingkatannya

Pasal 80

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah dalam satu Provinsi untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Zonasi

Pasal 81

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

- (3) Pemanfaatan Zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 82

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 83

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai peringkatnya.

Pasal 84

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan

sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya.

Bagian Keenam

Pemugaran

Pasal 85

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis atau Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (4) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya.
- (5) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, promosi, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi.
- (6) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 87

- (1) Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Revitalisasi

Pasal 88

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Setiap Orang dapat melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 89

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pemohon, identitas Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan, jangka waktu, dan lokasi;
 - b. melampirkan izin pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
 - c. melampirkan rencana induk (*master plan*) kegiatan Revitalisasi;
 - d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis;
 - e. melampirkan izin mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya;

- f. melampirkan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan hasil Revitalisasi antara pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, dengan pengelola; dan
 - g. melampirkan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - h. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Revitalisasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 90

Revitalisasi Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bagian Keempat

Adaptasi

Pasal 91

- (1) Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 92

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) berdasarkan permohonan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan izin untuk melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan berisi identitas pemohon, identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, jangka waktu kegiatan, dan lokasi;
 - b. melampirkan izin dari pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya;
 - c. melampirkan rencana induk (*master plan*) kegiatan Adaptasi; dan
 - d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Adaptasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 93

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pengembangan wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan Pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 95

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 96

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Wali Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau setiap orang yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Wali Kota dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada Instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan Objek Diduga Cagar Budaya kepada Instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan Objek yang Diduga Cagar Budaya; dan
 - i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
 - d. mempromosikan Cagar Budaya;
 - e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggungjawab berkaitan dengan Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3) guna Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Orang ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (5), Pasal 61, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pengelolaan Cagar Budaya yang memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 21 November 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 58

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 4.36/2022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pembentukan produk hukum daerah dalam rangka memastikan penyelenggaraan peran pemerintah daerah dalam usaha pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan urgensi yang mutlak. Melalui Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Kota Tanjungpinang sebagai daerah yang memiliki kekayaan khasanah budaya dapat berperan maksimal dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh masa lampau.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya di Kota Tanjungpinang berimplikasi penting bagi pengembangan eksistensi kebudayaan daerah sebagai salah satu subsistem kebudayaan nasional.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan substantif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan hukum terhadap perkembangan pengaturan cagar budaya melalui ranperda ini juga telah memperhatikan harmonisasi antar produk perundang-undangan yang saling berkaitan. Secara strategis, perkembangan hukum terhadap kewenangan daerah provinsi juga menjadi bahan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan dalam memperkuat penyusunan Ranperda sebagaimana lazimnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah” adalah apabila daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara daerah telah tersimpan di museum Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Daring merupakan istilah baku dari online

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022
NOMOR 27